

## KONSTITUSI SEBAGAI TOLAK UKUR HUKUM MODERN

Nabila Azzahra Hartawan  
Universitas Muhammadiyah Metro Lampung  
[nabilaazzahra65767@gmail.com](mailto:nabilaazzahra65767@gmail.com)

### *Abstract*

*The constitution is the basic law that is the benchmark for national and state life in a modern state. The constitution has an important role in constitutional life. The constitution has a position as the highest law in the legal system, so that the rules contained in it have a higher position than other rules. The constitution is also considered difficult to change and only contains fundamental matters. A constitution can be a written basic law, such as the constitution ( UUD ), or an unwritten basic law, such as a convention. Conventions are constitutional customs or basic rules that arise and are maintained in the practice of state administration.*

**Keywords:** *constitution, State, State of law, Modern state of law.*

### **Abstrak**

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara modern. Konstitusi memiliki peran penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat di dalamnya memiliki kedudukan lebih tinggi daripada aturan lainnya. Konstitusi juga dianggap sulit diubah-ubah dan hanya memuat hal-hal yang fundamental. Konstitusi bisa berupa hukum dasar tertulis, seperti Undang-Undang Dasar ( UUD ), atau hukum dasar yang tak tertulis, seperti konvensi. Konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara Negara.

**Kata Kunci:** konstitusi, Negara, Negara Hukum, Negara Hukum Modern.

## **Pendahuluan**

Keberadaan sebuah negara haruslah memenuhi empat unsur sebagai berikut: memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation), pengakuan dari negara-negara lain. Hal ini sejalan dengan Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang isinya menyatakan dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933<sup>1</sup>. Pasal tersebut berbunyi: “The State as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population (harus ada rakyat yang tetap) b) a defined territory (harus ada Wilayah dan Daerah yang tetap) c) a government; and (harus ada pemerintah) d) a capacity to enter into relations with other States” (Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan Dengan Negara Lain). Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar atau hukum yang tertinggi yang mengaturnya. Hukum dasar dan hukum tertinggi yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum yang paling tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan negara serta warga negara haruslah memegang teguh dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari bahwa konstitusi merupakan hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi dalam kehidupannya demi terwujudnya ketertiban, keadilan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Untuk memahami hukum dasar suatu negara, belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan. Disamping konstitusi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan benegara dan berbangsa serta untuk memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan

warga negara ada tujuan yang terpenting lagi dari konstitusi itu sendiri yaitu membentuk sebuah Negara Hukum. Disini hukum menjadi panglima dari kehidupan bernegara. Negara Hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Negara Hukum yang modern yaitu negara yang menjamin persamaan, kebebasan warga negara dan pengakuan terhadap hak-hak asasi warganegara serta menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi warga negaranya dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga Negara.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional.

Konstitusi yang hidup dan berkembang melalui amandemen ini mencerminkan karakter dinamis dari hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam sejarah kelahirannya, perkembangan maupun pelaksanaannya diberbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara konstitusional.

Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah, melindungi hak-hak minoritas, serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara setara.

Penting untuk menegaskan bahwa konstitusi berkaitan dengan pembentukan hukum nasional. Keduanya saling berkaitan dan saling memperkuat dalam membentuk sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Konstitusi harus terus dijaga dan ditegakkan agar hukum nasional yang lahir dari proses demokrasi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka akhirnya penulis tertarik untuk membahas permasalahan konstitusi dikaitkan dengan fungsinya dalam mewujudkan negara hukum modern dalam sebuah Jurnal Ilmiah sehingga Penulis mengambil judul “KONSTITUSI SEBAGAI TOLAK UKUR HUKUM MODERN”.

## 1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari “Constituer” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 303-304

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal.5

negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan tatanan hukum nasional. Konstitusi berperan sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan negara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.<sup>3</sup> Jika suatu aturan atau kebijakan bertentangan dengan konstitusi, maka aturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks penulisan ini penulis membatasi pengertian konstitusi tersebut pada pengertian yuridis, yakni bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendisendi sistem pemerintahan negara. Apabila pengertian yuridis ini kita pakai maka tidak dapat tidak artinya menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Pengertian lain dari konstitusi diberikan oleh seorang sarjana Jerman bernama Carl Schmitt. Sarjana ini termasuk dalam Mazhab Politik Berlin. Carl Schmitt membahas konstitusi (*verfassung*) dengan mengemukakan empat pengertian dari konstitusi yaitu :

- 1) Konstitusi Dalam Arti Absolut Konstitusi ini mencakup seluruh keadaan atau struktur dalam negara itu. Negara disebutkan sebagai suatu ikatan dari manusia yang mengorganisir dirinya dalam wilayah tertentu, maka oleh karena itu konstitusi harus pula menentukan segala apa yang ada dalam negara itu. Konstitusi harus menentukan segala macam kerja sama dalam negara. Kalau bentuk kerja sama itu disebutkannya dengan demokratis, maka konstitusi itu dengan sendirinya akan mencegah bentuk-bentuk kerja sama yang tidak demokratis dalam negara tersebut. Dia menentukan segala bentuk kerja sama dalam organisasi negara. Jadi dialah yang menentukan norma formarum. Konstitusi Dalam Arti Relatif Konstitusi ini mempunyai segi relatif, karena adanya proses relatifering daripada konstitusi tersebut. Proses ini berlangsung disebabkan karena konstitusi itu dianggap sebagai sebuah naskah penting yang sulit untuk diubah, dan dengan sendirinya dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga apa yang termuat di dalamnya terjamin kelanggengannya. Naskah itu kemudian tak hanya memuat hal-hal yang fundamental, akan tetapi dimasukkan pula hal-hal yang pada suatu saat dianggap penting untuk negara. Dengan dimuatnya hal-hal ini, kemudian konstitusi ini menjadi bersifat relatif dan tidak semata-mata bersifat absolut.

---

<sup>3</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal.25

- 2) Konstitusi dalam Arti Positif Dalam pengertian ini, konstitusi merupakan suatu putusan yang tertinggi daripada rakyat atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut negara. Ini yang penting bagi kita untuk membicarakan soal-soal sebagai pegangan bagi policy makers.
- 3) Konstitusi dalam Arti Ideal Segi ideal ini sebenarnya jika dilihat dalam sejarah, mulamula sekali memang ideal untuk golongan borjuis liberal. Jadi dianggap sebagai suatu gagasan atau cita-cita yang mutlak agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan kemudian paham ini diterima oleh semua negara. Disini konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang menampung sesuatu ide yang dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pengertian konstitusi dalam relatif di atas.

Selain menjadi landasan dalam struktur ketatanegaraan, konstitusi juga berperan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia. UUD 1945, khususnya setelah amandemen, memuat berbagai pasal yang menjami

Hak-Hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan dan pekerjaan. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat digugat di Mahkamah Konstitusi melalui uji konstiusionalitas.

Dalam dunia modern, paham yang membedakan tertulis atau tidak tertulis suatu konstitusi sudah hampir tidak ada. Kalau masih ada konstitusi yang tidak tertulis hanya di Inggris. Namun demikian gambaran dari konstitusi ini sudah kabur atau sudah tidak bisa dibuktikan secara pasti, demikian pula sebaliknya kalau dikatakan suatu negara berkonstitusi tertulis dimana ada juga konstitusi tidak tertulis. Misalnya Indonesia banyak hal-hal yang hidup, yang pada suatu waktu menyingkirkan Undang-Undang Dasar sendiri karena lebih hidup dan diterima oleh masyarakat. Konstitusi yang tertulis biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Konstitusi tidak tertulis biasanya disebut dengan Konvensi. Membedakan secara prinsipal antara konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution) adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan Konstitusi Modern yang lazimnya ditulis dalam sebuah naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis karena pengaruh aliran kodifikasi. Dimana salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights. Dengan demikian, suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi tidak

tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Dengan demikian, konstitusi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan kepentingan nasional.

Setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat harus melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh konstitusi

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga keutuhan konstitusi dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945.<sup>4</sup>

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan bahwa kekuasaan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, konstitusi merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan demokratis.

## 2. Fungsi Konstitusi

Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang menjamin tegaknya sistem demokrasi, di mana kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konstitusi, prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan

hak asasi manusia diatur secara jelas. Konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak

politik warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi juga membentuk mekanisme bagi rakyat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui lembaga-lembaga demokratis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal.118.

<sup>5</sup> Maurice Hauriou, *Precis de droit Constitutionnel*: lihat juga Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, hal.99

Konstitusi menetapkan aturan-aturan main bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui sistem perwakilan, pemilu yang bebas dan adil, serta mekanisme check and balances antar lembaga negara. Konstitusi memastikan bahwa keputusan politik yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin hak-hak individu dan kepentingan umum.

Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok yaitu: (i) keadilan (justice); (ii) kepastian (certainty atau zekerheid); (iii) kegunaan (utility). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity), serta kewajaran (proportionality). Sedangkan kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan ketentraman. Sementara itu, kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama<sup>26</sup> Karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi adalah (i) keadilan; (ii) ketertiban; dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana yang dirumuskan sebagai tujuan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers). Sehubungan dengan itulah, beberapa sarjana merumuskan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau Negara berkonstitusi. Konstitusi mengatur bahwa lembaga eksekutif harus menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat yang diberikan melalui proses pemilu. Mekanisme ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik.<sup>6</sup>

Konstitusi memberikan jaminan bahwa demokrasi yang berjalan adalah demokrasi yang substantif, di mana tidak hanya prosedur pemilihan umum yang ditegakkan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

### **3. Negara Hukum Modern**

Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, semua tindakan, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai batasan kekuasaan negara dan sebagai instrumen untuk melindungi

---

<sup>6</sup> Hasan dkk., 48–49.

hak-hak dasar warga negara. Teori Kedaulatan Negara yang mengajarkan bahwa negara berada di atas hukum, karena negaralah yang membuat hukum. Teori kedaulatan hukum tidak dapat menerima kekuasaan seseorang atau sekelompok penguasa, membuat hukum berdasarkan kehendak mereka pribadi, kemudian hukum yang dibuatnya itu dikonsepsikan sebagai kehendak negara. Menurut teori kedaulatan hukum, bukan hukum yang ditentukan oleh negara tetapi sebaliknya negara lah yang ditentukan hukum dan karena itu negara adalah produk hukum, jadi negara harus tunduk pada hukum. Mengapa demikian? Secara sederhana jawabannya karena hukum muncul dari kesadaran hukum setiap orang. Tugas negara adalah menjelmakan kesadaran hukum itu dalam bentuk ketentuan hukum positif, berupa peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat sendiri melalui wakilwakilnya di parlemen. Oleh karena itu, s konstitusi memastikan bahwa semua aturan hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.<sup>7</sup>

Namun, meskipun konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, implementasinya sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Kondisi ini sering kali terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, atau ketika ada kepentingan politik yang mengabaikan nilai-nilai konstitusional.

Inti ajaran teori kedaulatan hukum yang mengajarkan tunduknya negara kepada hukum, membawa konsekuensi bahwa setiap kekuasaan yang ada dalam negara harus tunduk kepada hukum. Jadi hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. 2. Nilai Penting Konstitusi Dalam Negara Bahwa pada kenyataannya tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau UndangUndang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, sehingga pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi konstitusi melalui mekanisme uji materi (judicial review).

---

<sup>7</sup> Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 169

MK berwenang untuk membatalkan undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Tidak semua warga negara atau kelompok masyarakat mampu mengajukan gugatan ke MK karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak konstitusional mereka.

Dalam konteks ini, ada kebutuhan untuk terus menafsirkan konstitusi secara progresif agar dapat menjawab tantangan-tantangan baru tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam konstitusi.<sup>8</sup>

Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak-hak konstitusional menjadi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga konstitusi dan menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Tanpa kesadaran ini, supremasi konstitusi hanya akan menjadi konsep abstrak yang sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

#### 4. Supremasi Konstitusi dalam Negara

Dalam Negara Modern penyelenggara kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum (*droit constitutionil*). Undang-Undang Dasar atau *verfassung* oleh Carl Schmit dianggap sebagai keputusan tertinggi.

Oleh karena itu, konstitusi harus mampu beradaptasi agar tetap mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.<sup>9</sup>

Konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegaskan perlindungan hak asasi manusia, dan mengatur mekanisme kekuasaan dengan lebih baik. Proses amandemen ini menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut K.C.Wheare, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukannya yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa: “konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan

---

<sup>8</sup> Parlin M. Mangungson, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung, 2020, hal. 22

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal. 168

<sup>10</sup> Ismail Saleh, *Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum*, Depkeh RI, Jakarta, 2021, hal. 18

pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus dan istimewa. Namun, penyesuaian konstitusi juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa terancam oleh perubahan. Selain itu, proses amandemen dan interpretasi konstitusi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian penyesuaian konstitusi menjadi kunci untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

## **Penutup**

Negara adalah produk hukum (muncul dari kesadaran setiap orang). Hukumlah yang mengatur negara dan tentu negara harus tunduk kepada hukum terutama hukum yang tertinggi dalam suatu negara yaitu konstitusi. Salah satu unsur dalam negara yang mutlak harus ada adalah Konstitusi. Antara konstitusi dan negara tidaklah dapat dipisahkan Konstitusilah yang mengatur hubungan negara dan warganegarannya. Konstitusi akan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan tindakan sewenangwenang negara terhadap warganegarannya. Penyelenggara kekuasaan negara harus didasarkan pada konstitusi. Negara harus tunduk pada konstitusi karena kedudukan konstitusi lebih tinggi dari negara dan otomatis setiap kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi. Sehingga kedaulatan yang paling tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan hukum bukan kedaulatan negara. Negara mempunyai legalitas dan sebagai alat pemaksa konstitusi harus ditaati oleh setiap warga negara. Siapapun yang tidak mentaati konstitusi, negara mempunyai wewenang dan daya paksa untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sebuah Negara Hukum Modern keberadaan sebuah konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi dalam suatu negara mutlak harus ada dikarenakan baik penyelenggara negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya maupun warga negaranya harus tunduk terhadap hukum. Pada negara yang menganut konstitusi sebagai hukum yang paling tertinggi, penundukan terhadap konstitusi oleh seluruh warga negara menempatkan konstitusi sebagai pegangan utama bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan warga negara dan negara, inilah yang membedakan dengan negara yang menganut konsep monarki bahkan negara yang menganut konsep

tirani. Konstitusi membawa modernisasi dalam penyelenggaraan negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti aspirasi warga negara, hak-hak asasi manusia, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan dan asas pemisahan kekuasaan sehingga kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan (absolute).

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Ayunita, Khelda, Pengantar Hukum Konstitusi Dan Acara Mahkamah Konstitusi, Mitra Wacana Media, 2017.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Busro, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018, hal.99
- Hamid, Abdul, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Dkk, Hasan., 48-49
- Hauriou, Maurice, *Precis de droit Constitutionnel*: lihat juga Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Huda, Ni'matul, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Mangungsong, Parlin M., *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Bandung, 2020, hal. 22
- Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Saleh Ismail, *Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum*, Depkeh RI, Jakarta, 2021, hal. 18